

PUSMIPOL UNSULBAR : PEMPROV DAN DPRD SULBAR PENTING INTENS MENGKELAR DIALOG



Wikipedia Bahasa Indonesia

Pusat Studi Pemilu dan Politik Lokal (PUSMIPOL) Universitas Sulawesi Barat menyatakan pemerintah dan DPRD provinsi Sulawesi Barat penting intens menggelar dialog. Hal itu disampaikan Ketua PUSMIPOL Unsulbar, Farhanuddin, usai memandu dialog Pemprov Sulbar dan Organisasi Kepemudaaan (OKP) pada Sabtu 5 Oktober 2024. Farhanuddin menilai positif dialog, silaturahmi yang digelar pemerintah provinsi. Menurutnya, dengan dialog yang intens dilakukan, pemerintah akan mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Dalam dialog Pemprov Sulbar dengan Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan itu hadir para narasumber antara lain, Bahtiar Baharuddin, Danrem 142 Tatag Brigjen TNI Hartono, Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar, Kajati Sulbar Andi Darmawangsa dan Kabag Ops BIN, sementara pengarah atau moderator dialog adalah Farhanuddin. Farhan yang juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum (FISIP Hukum) Unsulbar mengatakan bahwa Di daerah Sulbar, di Mandar ini kita sudah lama punya tradisi berdialog menemukan solusi yang disebut Sirumung Karaya, yang kemudian menghasilkan Assamaturuang atau kesepakatan, dan lahirlah Assamalewuang atau hasil keputusan bersama. Ia meminta, silaturahmi atau dialog Pemprov intens dilakukan dan juga digelar di 5 kabupaten lainnya di Sulbar.

Menurutnya dialog juga penting digelar atau dihadiri DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Ia mengungkapkan bahwa merujuk ketentuan dalam UU no. 23/2014 tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah itu adalah kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, sehingga penyelesain masalah secara cepat, komprehensif penting dalam dialgo melibatkan pihak legislatif.

Dalam dialog yang berlangsung di aula kantor Gubernur Sulbar itu, para mahasiswa menyampaikan sejumlah gagasan dan aspirasi. Mulai penyelesaian masalah

agraria, kemandirian pertanian hingga pemajuan ekonomi. Merespon hal tersebut, pemprov memberikan penjelasan tentang berbagai program pembangunan.

Sementara itu, Danrem 142 Tatag Brigjen TNI Hartono menyampaikan program pertanian terintegrasi di Kalukku, Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar menyampaikan tentang dukungan keluarga besar Polri memajukan ekonomi kreatif. Sedangkan dari Kejaksaan Tinggi serta BIN menyampaikan harapan untuk semua pihak menjaga kondusifitas khususnya di tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/10/07/pusmipol-unsulbar-pemprov-dan-dprd-sulbar-penting-intens-menggelar-dialog>, PUSMIPOL Unsulbar : Pemprov dan DPRD Sulbar Penting Intens Menggelar Dialog, 7 Oktober 2024;
2. <https://katinting.com/pj-gubernur-sulbar-ajak-okp-aktif-berdialog-untuk-membangun-daerah/>, Pj Gubernur Sulbar Ajak OKP Aktif Berdialog Untuk Membangun Daerah, 5 Oktober 2024;
3. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7573929/pj-gubernur-sulbar-gelar-dialog-dengan-ormas-dan-organisasi-kepemudaan>, Pj Gubernur Sulbar Gelar Dialog dengan Ormas dan Organisasi Kepemudaan, 5 Oktober 2024;
4. <https://www.liputan6.com/regional/read/5731878/silaturahmi-lintas-okp-dan-ormas-pj-gubernur-sulbar-tegaskan-selalu-buka-dialog>, Silaturahmi Lintas OKP dan Ormas, Pj Gubernur Sulbar Tegaskan Selalu Dialog, 6 Oktober 2024.

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Pasal 57 disebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.
2. Berdasarkan Pasal 95 Peraturan tersebut disebutkan bahwa DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi.
3. Sesuai Pasal 96 Peraturan tersebut dijelaskan bahwa DPRD provinsi mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda provinsi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut DPRD provinsi menjangkau aspirasi masyarakat.

4. Berdasarkan Pasal 101 Peraturan tersebut, DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
 - d. dihapus.
 - d. 1. memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sesuai Pasal 102 Peraturan tersebut, maka Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri. Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.